



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN                   KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.3.3.3/22/KEP/425.012/2023  
TENTANG

PEJABAT YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelola Keuangan Daerah huruf A angka 4 disebutkan “Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah”;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan salah satunya yakni menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Juncto Pasal 12 ayat (2) Juncto Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota selaku pemegang

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

- d. bahwa sehubungan dengan usulan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana surat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo tanggal 20 Desember 2022 Nomor : 900/3292/425.209/2022 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada BPPKAD TA 2023, maka untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penetapan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Pengeluaran; dan
- c. Bendahara Penerimaan.

KETIGA : Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. Pengguna Barang;
- b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
- c. Pengurus Barang Pengguna;


Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan Wali Kota ini, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESLIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 19780608 200903 1 004

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.3.3.3/22/KEP/425.012/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

DAFTAR NAMA

PEJABAT YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	PELAKSANA TA 2023
1	YUSRON SUMARTONO, S.E., M.M NIP. 19660322 198703 1 001	Plt. Kepala BPPKAD	Pengguna Anggaran /Pengguna Barang
2	VERONICA SULISTIANINGTYAS, S.E. M.S.A NIP. 19791211 200311 2 001	Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3	ZAINAL ABIDIN NIP. 19780807 201001 1 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
4	AVRIANA DWI INDAHWATI NIP. 19800417 200701 2 008	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
5	YENI NURYANINGTYAS NIP. 19840419 201001 2 029	Pelaksana	Pengurus Barang Pengguna

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul